



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 216 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2015**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 138 Tahun 2014, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, sehingga pengaturan atas alokasi jenis, jumlah dan sebaran pupuk bersubsidi perlu dilakukan penyesuaian, untuk selanjutnya ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 /Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
7. Kepala ...

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melewati proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/berserta keluarga yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
14. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/udang.
15. Kelompok ...

15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; Kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Pelaksana Subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
17. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk an-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana Subsidi Pupuk.

(2) Pupuk ...

- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Urea, SP 36 , ZA, dan NPK.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per-keluarga petani.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh PPL Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahunan , per-jenis dan per-subsektor tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci per- subsektor, per-jenis, per-bulan, per-Kecamatan, jumlah dan sebaran bulanan tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun dan peternak yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui PPL Daerah.
- (4) Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai dengan luas area usaha tani dan/atau Kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Produsen, Penyalur Lini III (distributor) dan Penyalur Lini IV (pengecer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing, adalah sebagai berikut:
 - a. distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di Daerah;
 - b. pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV di Daerah.
- (2) Produsen, Distributor dan pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya masing-masing, adalah sebagai berikut:
 - a. distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di Daerah kepada produsen dengan tembusan kepada Walikota Bandung;
 - b. pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya yang disyahkan oleh Lurah dan PPL yang membidangi pertanian.

Pasal 6

- (1) Dinas dapat melakukan re-alokasi pupuk bersubsidi dengan mempertimbangkan kajian teknis dari PPL Kecamatan dan menyampaikan surat permohonan kepada produsen Pupuk.
- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB ...

BAB III
PENGADAAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Bagian Pertama

Pupuk Bersubsidi

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah yang tidak mudah hilang/terkelupas bertuliskan;

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang
dalam Pengawasan”

Bagian Kedua

Pengadaan dan penyaluran

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah Daerah;
 - b. penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Bandung ini.
- (3) Distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun dan peternak di Daerah.

Bagian ...

Bagian ketiga

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV atau pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|-----------------|
| a. pupuk Urea | Rp. 1.800,- /kg |
| b. pupuk SP-36 | RP. 2.000,- /kg |
| c. pupuk ZA | Rp. 1.400,- /kg |
| d. Pupuk NPK | Rp. 2.300,- /kg |
| e. Pupuk Organik | Rp. 500,- /kg |
- (3) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibeli oleh petani, pekebun dan peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan adalah sebagai berikut:
- | | |
|------------------|--------------|
| a. Pupuk Urea | 50 kilogram; |
| b. Pupuk SP-36 | 50 kilogram; |
| c. Pupuk ZA | 50 kilogram; |
| d. Pupuk NPK | 50 kilogram; |
| e. Pupuk Organik | 40 kilogram. |

BAB IV

PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 10

Pengawasan atas pupuk bersubsidi dilakukan untuk menjamin ketersediaan, kelancaran pengadaan dan penyaluran oleh produsen, distributor dan pengecer agar sesuai dengan “prinsip 6 (enam) tepat” yaitu (tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, tepat harga dan tepat tempat).

Bagian ...

Bagian kedua
Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh KPPP Daerah.
- (2) Kepengurusan KPPP terdiri dari unsur dinas terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) KPPP dalam pelaksanaannya dibantu oleh PPL dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Evaluasi
Pasal 13

Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh KPPP.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) KPPP Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

BAB ...

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 138 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2015
WALIKOTA BANDUNG

ttd


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690111 199603 1 002